

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara memberikan definisi tentang persetujuan atau perjanjian yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.”

Adapun menurut A.Qirom syamsudin, asas konsensualisme mengandung arti bahwa dalam suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.²

R. Subekti mengatakan bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang dinamakan perikatan.”³

Perikatan dan perjanjian itu berbeda, menurut R setiawan “Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi”⁴

² Syamsudin Qirom, A, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 2

³ Ibid

Menurut R. Subekti “Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain.”⁵

Berdasarkan pasal 1233 KUHPerdara dapat diketahui bahwa perikatan di bagi menjadi dua golongan besar yaitu :

1. Perikatan perikatan yang bersumber pada persetujuan (perjanjian)
2. Perikatan perikatan yang bersumber pada undang undang .

Selanjutnya menurut pasal 1352 KUHPerdara terhadap perikatan-perikatan yang bersumber pada undang undang di bagi lagi menjadi dua golongan yaitu :

1. Perikatan perikatan yang bersumber pada undang undang ,timbul dari undang undang sebagai akibat perbuatan orang .
2. Perikatan perikatan yang bersumber pada undang undang bedasarkan mengingat perbuatan seseorang manusia

Menurut pasal 1353 KUHPerdara perikatan tersebut diatas dapat dibagi lagi menjadi dua macam atau dua golongan yaitu sebagai berikut :

1. Perikatan perikatan yang bersumber pada undang undang berdasarkan perbuatan seseorang yang tidak melanggar hukum . misalnya sebagai mana yang di atur dalam pasal 1359KUHPerdara yaitu tentang mengurus kepentingan orang lain secara sukarela dan seperti yang di atur dalam pasal 1359 KUHPerdara tentang pembayaran yang tidak diwajibkan.

2. Perikatan perikatan yang bersumber pada undang undang berdasarkan perbuatan seseorang yang melanggar hukum, hal ini diatur didalam pasal 1365KUHPerdara.

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta di tetapkan suatu janji , selain untuk dirinya sendiri.

Jadi perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat, supaya perjanjian diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu;

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c) Mengenai hal atau obyek tertentu
- d) Suatu sebab (causal) yang halal.

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subyektif sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang tidak cakap.

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Artinya sepakat harus diberikan dalam keadaan bebas, artinya tanpa ada

- i. Paksaan (dwang)

ii. Kekhilafan (*dwaling*)

iii. Penipuan (*bedrog*)

Tiga hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan cacat kehendak, selain adanya penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van omstandigheden, Undue influence*).

b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Artinya para pihak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, untuk dan atas nama sendiri, tanpa diwakili atau tanpa bantuan orang lain. Pasal 330 KUHPerdato jo pasal 1330 KUHPerdato yang ditafsirkan secara *argumentum a contrario*: 21 tahun, UUP: 18 tahun, pasal 39 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris: para pihak dapat bertindak sebagai penghadap paling sedikit berusia 18 tahun atau telah menikah.

c) Mengenai hal atau obyek tertentu

Artinya barang yang dapat diperdagangkan (pasal 1332 KUHPerdato). Pada saat dibuat perjanjian minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (pasal 1333 ayat (1) KUHPerdato), jumlah barang tersebut tidak boleh tidak tertentu asal jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung (pasal 1333 ayat (2) KUHPerdato). Terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka tidak dapat dibuat perjanjian (pasal 1334 ayat (2) KUHPerdato).

d) Suatu sebab (*causal*) yang halal

Suatu sebab adalah terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, ketertihan umum, dan keadilan (pasal 1337 KUHPerdato), obyek halal

tetapi bisa perjanjian dikatakan batal demi hukum, misal; objek pisau, tetapi dalam perjanjiannya ada klausula “pisau untuk membunuh”, objek rumah tetapi dalam perjanjiannya ada klausula “rumah untuk praktek aborsi”.

2. Asas Asas perjanjian.

Asas-asas perjanjian diatur dalam KUHPerdota, yang sedikitnya terdapat 4 asas yang perlu mendapat perhatian dalam membuat perjanjian: asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas konsensualisme (consensualism), asas kepastian hukum (pacta sunt servada), dan asas itikad baik (good faith)

a) Asas konsensualisme (consensualism)

Disimpulkan dari ketentuan pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi: “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Perjanjian yang dibuat sudah terjadi dengan adanya kesepakatan diantara para pihak, atau dengan kata lain, perjanjian yang dibuat tersebut sudah mempunyai akibat hukum apabila telah terjadi konsensus mengenai essensilia perjanjian.

b) Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)

Disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya, “ dari perkataan “semua” tersimpulah asas kebebasan untuk membuat perjanjian dalam arti:

..... Semua asas bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan

- b. Kalau seseorang mengadakan perjanjian, maka bebas untuk memilih mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- c. Semua orang bebas untuk menentukan bentuk perjanjian,
- d. Semua orang bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya,
- e. Semua orang bebas untuk menentukan ketentuan hukum mana yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya.

c) Asas kepastian hukum (pacta sunt servanda)

Asas ini disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota pada perkataan:” berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas itu berkenaan dengan akibat perjanjian, perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

d) Asas itikad baik (good faith/tegoeder trouw)

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yang berarti bahwa: “semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya.

3. - Unsur-unsur perjanjian

Unsur-unsur perjanjian yang terdapat di dalam suatu perjanjian dapat kita kelompokkan sebagai berikut :

1. Unsur "Essensilia"
2. Unsur "Naturalia"
3. Unsur "Accidentalia"

a. Unsur Essensilia

Unsur Essensilia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian atau unsur yang mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tak mungkin ada. Sebab yang halal merupakan essensilia untuk adanya perjanjian. Misalnya : dalam perjanjian jual beli, harga dan barang yang disepakati kedua belah pihak merupakan unsur essensilianya.

b. Unsur Naturilia

Unsur Naturilia adalah suatu unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diabaikan atau diganti. Misalnya : dalam perjanjian jual beli para pihak dapat mencantumkan klausula yang isinya menyimpang dari Pasal 1476 KUH Perdata, mengenai kewajiban penjual. Di sini para pihak sepakat menetapkan bahwa biaya pengiriman barang (obyek) ditanggung oleh pembeli seluruhnya.

c. Unsur Accidentalia

Unsur accidentalia adalah suatu unsur perjanjian yang ditambah oleh para pihak dan Undang-Undang tak sempat mengatur tentang hal tersebut. Misalnya : para pihak sepakat untuk menetapkan, bahwa mengenai perjanjian ini, mereka telah memilih tempat tinggal

Negeri Semarang.⁶

4. Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Adapun pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya⁷. Jadi apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi” atau ingkar janji.

Tindakan debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya ini jelas merupakan “pelanggaran” hak kreditur. Dan setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum atau *onrechmatige daad*.

⁶ I Satrio. *Hukum Periklanan*. Citra Aditva Bakti, Bandung, 2001, hal.57.

5. Jenis Wanprestasi

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi, dan jika ia tidak melaksanakan kewajiannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji. Ada tiga bentuk ingkar janji, yaitu :

- (1) tidak memenuhi prestasi sama sekali
- (2). Terlambat memenuhi prestasi
- (3). Memenuhi prestasi secara tidak baik.⁸

Untuk menentukan saat terjadinya ingkar janji (wanprestasi), Undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga "Penetapan Lalai" (*Ingebrekestelling*)⁹. Penetapan lalai adalah "pesan" dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti pada saat mana debitur dalam keadaan ingkar janji, manakala ia tidak memenuhi prestasinya sehingga sejak itu debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Jadi penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya wanprestasi.

⁸ R.Setiawan, *op.cit* hal. 17-18.

⁹ *Ibid*, hal. 19.

Untuk menentukan dalam hal-hal apa saja diperlukan / tidaknya penetapan lalai harus dihubungkan dengan tiga bentuk/jenis wanprestasi. Dalam hal tidak memenuhi prestasi sama sekali, tidak diperlukan penetapan lalai, disini debitur dapat segera dituntut ganti ruginya.

Dalam hal debitur terlambat memenuhi prestasinya, maka diperlukan penetapan lalai. Jadi debitur dibebani ganti rugi setelah ia diberi penetapan lalai.

Sedangkan dalam hal memenuhi prestasi secara tidak baik harus dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, yaitu akibat positif dan negatif. Jika akibat dari ingkar janji adalah positif, maka tidak lagi diperlukan penetapan lalai. Sebaliknya jika akibatnya negatif maka diperlukan penetapan lalai.

6. Akibat Wanprestasi

Seperti yang disinggung sebelumnya, akibat yang timbul dari wanprestasi adalah adanya keharusan bagi debitur membayar ganti rugi. Dengan kata lain apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Hal ini dapat kita lihat dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 No. 70 HK/SIP/1972 yang menyatakan : apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan

dapat menuntut pembatalan jual beli¹⁰

¹⁰ Yurisprudensi Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1974, hal. 250.

Akibat-akibat wanprestasi bagi debitur adalah :

- (1). Membayar kerugian yang diderita kreditur atau pemberian ganti rugi
- (2). Pembatalan perjanjian
- (3). Peralihan resiko
- (4). Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan pengadilan¹¹

Didalam pemutusan perjanjian akibat dari wanprestasi terdapat istilah "*exceptio non ad impleti contractus*", yang artinya adalah sangkalan dalam suatu persetujuan timbal balik yang dikemukakan oleh suatu pihak bahwa pihak lawan juga berada dalam keadaan lalai (*in gebreke*) dan dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi¹².

Salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik yang lalai dalam memenuhi kewajibannya tidak dapat diminta pemenuhannya oleh pihak lain. Apabila ia menuntut pemenuhan kepada pihak lain, maka pihak lain ini dapat menangkis dengan apa yang disebut *exceptio non adimpleti contractus*, karena si penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi¹³.

¹¹ Subekti, *Op cit*, hal. 45

Dalam perjanjian timbal balik prestasi dari pihak-pihak saling bergantung, akibatnya adalah pihak yang seharusnya memenuhi prestasi lebih dulu tidak melakukan prestasinya bertentangan dengan itikad baik sehingga pihak lainnya dapat mengemukakan *exceptio non ad impleti contractus*, jadi di dalam perjanjian harus sudah ditentukan siapa yang harus berprestasi lebih dulu. Kalau sudah ditentukan siapa yang harus berprestasi lebih dulu dan ternyata tidak berprestasi, maka jelas ia telah melakukan wanprestasi.

7. Berakhirnya Perjanjian

Tentang hapusnya atau berakhirnya perjanjian harus benar-benar dibedakan dengan hapusnya perikatan. Karena suatu perikatan dapat dihapus, sedang perjanjiannya, yang merupakan sumber masih tetap ada¹³. Misalnya : dalam perjanjian jual beli dengan dibayarnya harga berarti perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus. Sedangkan perjanjiannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana. Jadi jika semua perikatan-perikatan dari perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjiannyapun akan berakhir atau hapus.

¹³ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 1979, hal. 68.

Maka dalam hal ini hapusnya perjanjian sebagai akibat dari hapusnya perjanjian dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya, yaitu apabila perjanjian berlaku surut. Misalnya: sebagai akibat dari pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUH Perdata), maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus.

Berdasarkan uraian yang ada di atas, maka perjanjian dapat dihapus karena ¹⁴ :

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya: perjanjian akan berakhir pada waktu tertentu, sebagai contoh perjanjian berakhir pada tanggal 7 Juni 2005.
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. Misalnya : yang dinyatakan di Pasal 1066 ayat (1) KUH Perdata yaitu:

”Tidak seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi.“

Jadi dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu tidak melakukan pemecahan harta warisan itu. Tetapi perjanjian tersebut, dibatasi waktu berlakunya hanya lima tahun menurut Pasal 1066 ayat (1)

3. Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus atau berakhir. Misalnya:
 - a. Mengenai perjanjian perseroan berdasarkan pasal 1646 ayat 4 KUH Perdata dinyatakan bahwa:

”jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit maka persekutuan itu berakhir.“
 - b. Tentang perjanjian kerja, menurut pasal 1603 j KUH Perdata dinyatakan bahwa : “Perjanjian kerja berakhir dengan meninggalnya si buruh.“
4. Pernyataan penghentian perjanjian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Dan perjanjian itu hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara. Misalnya; perjanjian kerja, perjanjian sewa menyewa dan lain-lain.
5. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
6. Tujuan dari perjanjian telah tercapai.
7. Dengan perjanjian atas persetujuan para pihak

B. Tinjauan tentang Perjanjian Konsinyasi.

1. Perjanjian Konsinyasi

Pengertian konsinyasi (consignment) adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu.¹⁵

Pemilik yang memiliki barang atau yang menitipkan barang disebut pengamanat (consignor), sedang pihak yang dititipi barang disebut disebut komisioner (consignee). Bagi pengamanat barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu biasa disebut sebagai barang-barang konsinyasi (consignment out), sedangkan bagi pihak penerima barang-barang ini disebut dengan barang-barang komisi (consignment in).

Dalam transaksi konsinyasi penyerahan barang dari pengamanat kepada komisioner tidak diikuti dengan penyerahan hak milik atas barang yang bersangkutan. Meskipun diakui bahwa dalam transaksi konsinyasi itu telah terjadi perpindahan pengelolaan dan penyimpanan barang kepada komisioner, namun demikian „hak milik,, atas barang yang bersangkutan tetap berada pada pengamanat (consignor). Hak milik akan berpindah dari pengamanat apabila komisioner telah berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga.

2. Syarat sah Perjanjian Konsinyasi

Syarat sah perjanjian konsinyasi elemen pembentuknya adalah perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat sah perjanjian tersebut sama halnya dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- 3) Mengenai hal atau obyek tertentu.
- 4) Suatu sebab (causal) yang halal.

3. Jenis-jenis Konsinyasi

Jenis-jenis Perjanjian Konsinyasi menurut R. Subekti:¹⁶

- 1) Konsinyasi/penitipan barang secara sukarela, yaitu konsinyasi diberikan secara sukarela yang dibuat oleh orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian.
- 2) Konsinyasi/penitipan barang secara terpaksa, yaitu penitipan barang yang dilakukan seseorang karena timbulnya malapetaka, misalnya: kebakaran, banjir, dll peristiwa yang tak tersangka.

¹⁶ Subekti, R. 1995. *Asas Asas Perjanjian*, cet. V. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 10

4. Pihak-pihak dalam Perjanjian Konsinyasi

Pihak pihak dalam perjanjian konsinyasi antara lain:¹⁷

- 1) Consignor adalah pihak yang meitipkan barang atau pemilik barang. Pengamanat akan mencatat barang yang dititipkannya sebagai persediaan selama barang yang dititipkannya belum terjual atau menunggu laporan dari komosioner.
- 2) Komisioner (consignee) adalah pihak yang menerima titipan barang

5. Fungsi Perjanjian Konsinyasi

Perjanjian konsinyasi memiliki fungsi/tujuan untuk menggerakkan sumber daya manajemen para pihak, yang merupakan kesepakatan antara consigno dengan consignee mengenai tingkat kerja sama titip jual yang diberikan consignor kepada consignee dalam konteks mengembangkan, meningkatkan dan mencari keuntungan dalam interaksi bisnis, baik bersifat organisasi maupun bersifat individual, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat komersil dan keuntungan yang bersifat material yang dapat dicapai apabila consignor melakukan perjanjian kerja sama dengan consignee.

¹⁸ Agneshiachrista, *Loc. Cit.*

6. Bentuk Perjanjian Konsinyasi

Bentuk perjanjian konsinyasi pada umumnya sama dengan bentuk perjanjian pada umumnya yaitu:¹⁹

- 1) Perjanjian konsinyasi yang dibuat dibawah tangan dinamakan akta dibawah tangan artinya perjanjian penitipan barang oleh consignor selaku kepada consignee yang hanya dibuat diantara mereka (consignor dan consignee) tanpa notaris;
- 2) Perjanjian konsinyasi yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil.

7. Berakhirnya Perjanjian Konsinyasi

Mengenai hapusnya atau berakhirnya perjanjian konsinyasi mengacu pada ketentuan hapusnya hukum perikatan, yaitu:²⁰

- 1) Jangka waktu yang telah disepakati antara consignor dengan consignee berakhir.
- 2) Pemutusan kontrak secara sepihak dan oleh salah satu pihak.
- 3) Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perjanjian.
- 4) Salah satu pihak melakukan wanprestasi.